



P U T U S A N
Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **WITO Bin DASIMIN**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / Tahun 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Temayang RT.03/RW.03, Kecamatan Kerek,
Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : **WARJI Bin WAEJAN**
Tempat lahir : Tuban
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / Tahun 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Temayang RT.03/RW.03, Kecamatan Kerek,
Kabupaten Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2015./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TEGUH ENDI WIDODO, Spd, SH.MH, Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Perabuhan No. 58 Tuban berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN Tbn tanggal 10 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 295/Pid.Sus/2015/PN.Tbn tanggal 02 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 295/Pen.Pid/2015/PN.TBN tanggal 02 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WITO Bin DASIMIN** dan Terdakwa **WARJI Bin WAEJAN** bersalah melakukan tindak pidana "membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dianter dan diancam pidana dalam pasal 89 ayat (1) jo huruf b jo pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Peuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WITO Bin DASIMIN dan Terdakwa WARJIN Bin WAEJAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2015./PN Tbn



ditahan dan denda sebesar Rp.1. 500.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah gergaji tangan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum para terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **WITO Bin DASIMIN** bersama-sama dengan **WARJI Bin WAEJAN** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2015 didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban atau setidaknya tempat –tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa WITO Bin DASIMIN bersama-sama dengan WARJI Bin WAEJAN berangkat menuju Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban dengan masing-masing membawa 1 buah gergaji dimana para terdakwa dalam membawa 2 buah gergaji tersebut bertujuan untuk menggunakannya menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban sesampainya di Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban terdakwa WITO Bin DASIMIN bersama-sama dengan terdakwa WARJI Bin WAEJAN bermaksud untuk menebang pohon jati yang masih hidup dan

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2015./PN Tbn



berdiri tegak namun sebelum melaksanakan perbuatan para terdakwa diketahui oleh Petugas perhutani yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, selanjutnya terdakwa WITO Bin DASIMIN bersama-sama dengan WARJI Bin WAEJAN ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 89 ayat (1) jo huruf b jo pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut
- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi dan 2 orang petugas yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. TOLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2015./PN Tbn



- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi dan 2 orang petugas yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut
- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi dan 2 orang petugas yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kehutanan karena bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut
- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban



- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kehutanan yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kehutanan karena bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut
- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kehutanan yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah gergaji tangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kehutanan karena bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut
- Bahwa benar para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Bahwa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kehutanan yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa benar para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 89 ayat (1) jo huruf b jo pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-



Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. melakukan perbuatan membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin;
3. yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa **WITO Bin DASIMIN** dan Terdakwa **WARJI Bin WAEJAN** dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "melakukan perbuatan membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin" :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, para terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kehutanan karena bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut

- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban



- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas kehutanan yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa agar dapat di kualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus di penuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan teori dan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur "turut melakukan" dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta hukum adalah sebagai berikut bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 sekitar pukul 05.40 WIB didalam Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, terdakwa WITO Bin DASIMIN bersama-sama dengan terdakwa WARJI Bin WAEJAN telah ditangkap oleh Petugas Kehutanan karena bermaksud hendak menebang pohon jati dikawasan hutan tersebut

- Bahwa para terdakwa membawa 2 buah gergaji untuk menebang pohon jati dikawasan Hutan Negara Petak 64 Nyipong RPH Simbatan, BKPH Korek, KPH Jatirogo, Turut Desa Temayang, kecamatan Kerek Kabupaten Tuban
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas kehutanan yang pada saat itu sedang melaksanakan patroli keamanan hutan
- Bahwa para terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan ke Polres Tuban

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 89 ayat (1) jo huruf b jo pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah gergaji tangan

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan negara terutama Perhutani
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan perusakan hutan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 89 ayat (1) jo huruf b jo pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1, **WITO Bin DASIMIN** dan Terdakwa 2. **WARJI Bin WAEJAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa alat-alat berat dan /atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2015./PN Tbn



- milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah gergaji tanganDirampas untuk dirusak supaya tidak dapat dipergunakan lagi
 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015, oleh ARIF BUDI CAHYONO, SH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH, dan KIKI YURISTIAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUGENG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh WIDIANTO NUGROHO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ARIF BUDI CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG, S.H.